



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1246/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Desa Bogak Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bogak Besar Dusun VII Simpang Jodoh  
Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang  
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 18 Desember 2019 (melalui surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Desember 2019 Nomor.W2-U/12.249/Pid 01.10/XI/2019);

Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ; tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara Banding Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1490/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.Nomor:PDM-50/Eko.2/07/2019 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Medan Siantar No. 100 Desa Suka Mandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Awalnya antara Terdakwa dengan saksi korban Saksi Korban (yang ketika disetubuhi masih berusia 16 tahun) terjalin hubungan persahabatan yang cukup dekan dengan terdakwa dan antara terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pekerjaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjemput saksi korban di SPBU Amplas Jalan Paglima Denai Medan dengan tujuan pergi jalan-jalan ke Pantai Cermin, selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi menuju Pantai Cermin, lalu di Pantai Cermin terdakwa dan saksi korban singgah di sebuah pondok yang berada di pinggiran Pantai Cermin, namun karena terlalu ramai kemudian terdakwa membawa saksi korban pulang, namun sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di depan Hotel Deli Indah yang terletak di Jalan Medan Siantar No. 100 Desa Suka Mandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, terdakwa tidak melanjutkan perjalanannya namun masuk kedalam Hotel Deli Indah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam hotel dan memesan kamar hotel, kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar hotel yang sudah dipesan tersebut, lalu di dalam kamar tersebut terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk mau bersetubuh dengan terdakwa sambil meraba-raba buah dada saksi korban, namun saksi korban menolak ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa kembali membujuk saksi korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas segala perbuatan terdakwa dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban, sehingga saksi korban mau disetubuhinya, selanjutnya terdakwa berhasil membuka baju dan celana saksi korban, lalu terdakwa membuka baju dan celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang ulang hingga terdakwa merasa nikmat kemudian mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban, sehingga saksi korban sekarang menjadi tidak perawan lagi, dan terdakwa merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban bersama dengan keluarga melaporkan terdakwa ke pihak yang berwenang untuk dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 82.440/RSUD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masjuanda, Sp.OG dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada selaput dara dijumpai robek pada jam 1, 3, 6, 9 dan 11

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Medan Siantar No. 100 Desa Suka Mandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---- Awalnya antara Terdakwa dengan saksi korban Saksi Korban (yang ketika disetubuhi masih berusia 16 tahun) terjalin hubungan persahabatan yang cukup dekan dengan terdakwa dan antara terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pekerjaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjemput saksi korban di SPBU Amplas Jalan Paglima Denai Medan dengan tujuan pergi jalan-jalan ke Pantai Cermin, selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi menuju Pantai Cermin, lalu di Pantai Cermin terdakwa dan saksi korban singgah di sebuah pondok yang berada di pinggir Pantai Cermin, namun karena terlalu ramai kemudian terdakwa membawa saksi korban pulang, namun sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di depan Hotel Deli Indah yang terletak di Jalan Medan Siantar No. 100 Desa Suka Mandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, terdakwa tidak melanjutkan perjalanannya namun masuk kedalam Hotel Deli Indah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam hotel dan memesan kamar hotel, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar hotel yang sudah dipesan tersebut, lalu di dalam kamar tersebut terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk mau bersetubuh dengan terdakwa sambil meraba-raba buah dada saksi korban, namun saksi korban menolak ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa kembali membujuk saksi korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas segala perbuatan terdakwa dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban, sehingga saksi korban mau disetubuhinya, selanjutnya terdakwa berhasil membuka baju dan celana saksi korban, lalu terdakwa membuka baju dan celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang ulang hingga terdakwa merasa nikmat kemudian mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi Korban, akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban sehingga saksi korban sekarang menjadi tidak perawan lagi, dan terdakwa merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban bersama dengan keluarga melaporkan terdakwa ke pihak yang berwenang untuk dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 82.440/RSUD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masjuanda, Sp. OG dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada selaput dara dijumpai robek pada jam 1, 3, 6, 9 dan 11

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor PDM- / ENZ.2/L.Pkam/07/2019 tanggal 28 Agustus 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ata membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Narkotika perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat) belas tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Penahanan sementara dana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan) kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1490/Pid Sus/2019/PN Lbp, tanggal 18 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1490/Pid Sus/2019/PN Lbp, tanggal 18 September 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A Nomor 339/Akta Pid/2019/PN Lbp tanggal 19 September 2019; dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam Memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 September 2019, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Hakim Terdakwapa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pembedaan/hukuman (*strafmacht*) terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana persetubuhan dengan korban dimana Awalnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban (yang ketika disetubuhi masih berusia 16 tahun) terjalin hubungan persahabatan yang cukup dekan dengan terdakwa dan antara terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pekerjaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjemput saksi korban di SPBU Amplas Jalan Paglima Denai Medan dengan tujuan pergi jalan-jalan ke Pantai Cermin, selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi menuju Pantai Cermin, lalu di Pantai Cermin terdakwa dan saksi korban singgah di sebuah pondok yang berada di pinggiran Pantai Cermin, namun karena terlalu ramai kemudian terdakwa membawa saksi korban pulang, namun sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di depan Hotel Deli Indah yang terletak di Jalan Medan Siantar No. 100 Desa Suka Mandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, terdakwa tidak melanjutkan perjalanannya namun masuk kedalam Hotel Deli Indah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam hotel dan memesan kamar hotel, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PTMDN



kamar hotel yang sudah dipesan tersebut, lalu di dalam kamar tersebut terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk mau bersetubuh dengan terdakwa sambil meraba-raba buah dada saksi korban, namun saksi korban menolak ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa kembali membujuk saksi korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas segala perbuatan terdakwa dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban, sehingga saksi korban mau disetubuhinya, selanjutnya terdakwa berhasil membuka baju dan celana saksi korban, lalu terdakwa membuka baju dan celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang ulang hingga terdakwa merasa nikmat kemudian mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban sehingga Saksi Korban sekarang menjadi tidak perawan lagi, dan terdakwa merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban bersama dengan keluarga melaporkan terdakwa ke pihak yang berwenang untuk dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 82.440/RSUD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masjuanda, Sp.OG dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada selaput dara dijumpai robek pada jam 1,3,6,9 dan 11. Bahwa mengingat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban dengan sengaja dan dilakukan dengan cara terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk mau bersetubuh dengan terdakwa sambil meraba-raba buah dada saksi korban, namun saksi korban menolak ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa kembali membujuk saksi korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas segala perbuatan terdakwa dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban, sehingga saksi korban mau disetubuhinya.

Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah terjalin hubungan pacaran.

Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah dipersangkakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yaitu Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk-petunjuk yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah membentuk suatu petunjuk bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud.

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Oktober 2019, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon Banding secara tegas menolak keseluruhan dalil-dalil Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan didalam Memori Banding terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas, karenanya Termohon Banding akan menanggapi Memori Banding dari Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan dibawah ini.;
- Bahwa, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum hanya merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1490/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 18 September 2019 atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk pakam

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(judex facti) pidanaan Hukuman ( *strafmacht* terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun;

- Bahwa, keberatan Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum semacam ini pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan Undang-undang, sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (judex facti) terhadap Terdakwa secara hukum adalah menjadi hak dan kewenangan mutlak dari judex facti yang tidak tunduk dan takluk pada pemeriksaan Banding oleh Pengadilan Tinggi Medan, yang menurut keyakinan dan pertimbangan judex facti hukuman pidana tersebut adalah hukuman yang adil dan setimpal atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;-
- Bahwa, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 11 Nopember 1983 Nomor : 797 K/Pid/1983, yang menyatakan keberatan jaksa penuntut umum atas penjatuhan pidana yang dilakukan oleh judex facti tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung, sebab berat ringannya hukuman adalah wewenang judex facti;-
- Bahwa, selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Maret 1983 Nomor : 857 K/Pid/1982 secara tegas dinyatakan, " *bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang judex facti* ", dan karenanya alasan keberatan dari Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum atas penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa berupa tindakan pidana selama 8 (delapan) tahun, sebab hal tersebut adalah menjadi hak dan kewewenangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (judex facti) yang dijamin oleh hukum dan hal ini bukanlah merupakan suatu kekeliruan atau kesalahan hakim yang salah dalam menerapkan peraturan hukum. Sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum;-
- Bahwa, sudah benar pertimbangan hukum judex facti tersebut diatas secara arif dan bijaksana dan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian sebelum membuat dan mengeluarkan putusannya pasti telah membaca, meneliti dan memperhatikan dengan seksama keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang dimajukan oleh Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum;-
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mempelajari dan memperhatikan akan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta petunjuk, dalam hal ini secara jelas telah membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah secara seksama dan teliti telah membaca dan mempertimbangkan keterangan keseluruhan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang ada dalam perkara *a quo*, dan

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya berdasarkan keterangan dari Termohon Banding (ic. Terdakwa) semata;-

- Bahwa TERMOHON Banding sangat keberatan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena alasan Memori Banding tersebut yang menegaskan Kwalifikasi delik dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam **telah melakukan kekeliruan dalam mengambil suatu keputusan**". Segala uraian PEMOHON BANDING untuk mendukung alasannya, seperti tersebut di atas, memori banding adalah uraian tentang bagaimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam menilai suatu fakta atau memperlakukan perihal penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Jadi bukan tentang "*penerapan hukum tidak tepat/salah atau telah melakukan kekeliruan mengenai penafsiran unsur tindak pidana*" karena hanya memperlakukan perihal penilaian pembuktian. Hal ini jelas-jelas yang dipermasalahkan oleh Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum adalah soal kebijaksanaan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana Hukuman ( *strafmacht*) selama 8 (delapan) tahun kepada Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan pelanggaran atas suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan prinsip keadilan hukum dan keadilan moral Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersipat edukatif, motivatif agar Anak tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari serta preventif bagi masyarakat lainnya;-
- Bahwa, pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (judex facti) sebagai disebutkan diatas adalah suatu pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar, sebab hal ini sejalan dengan prinsip penjatuhan hukuman pidana yang bukan hanya melalui menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana saja, melainkan juga untuk mencari solusi dan jalan yang terbaik atas terjadinya tindak pidana dimaksud disamping adanya sutau penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang telah terjadi;-
- Bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam dalam menerapkan hukum telah melakukan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PTMDN



kekeliruan mengenai penafsiran unsur tindak pidana maupun menjatuhkan pidana Hukuman ( *strafmacht*) selama 8 (delapan) tahun kepada Terdakwa , karena yang dijalankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam adalah melakukan kewajiban hukum acara pidana, yaitu melakukan penilaian atas unsur-unsur delik, yang kemudian diakhiri dengan pendapatnya. Oleh karenanya Termohon Banding mohon agar permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan seluruhnya;

- Bahwa kita yang terlibat dalam perkara aquo apa kah kita berpatokan terhadap usia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang perlindungan anak, apakah usia bisa menjamin seseorang untuk bisa bersikap dewasa atau sebaliknya? Berdasarkan fakta persidangan dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi korban yang dilandasi cinta hingga perbuatan tersebut berlanjut, demi untuk mengujutkan cinta tersebut dan Saksi Korban bersedia untuk diajak oleh Terdakwa kawin lari hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban telah melangsungkan perkawinan secara siri pada hari Rabu tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 11.30 Wib (photo opy terlampir) atas penegasan/pengungkapan tersebut menunjukan saksi korban telah bersikap dewasa dimana Saksi Korban memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berhubungan layaknya pasangan suami isteri, atas fakta tersebut tidak serta merta memberikan hukuman yang begitu tinggi kepada Terdakwa tanpa mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua saksi korban dengan maksud untuk berdamai, namun tidak mendapatkan kesepakatan yang disebabkan keluarga Terdakwa tidak dapat menyanggupi kesepakatan yang diminta oleh keluarga saksi koban, dimana keluarga Terdakwa meminta agar Terdakwa dapat dinikahkan dengan saksi korban;
- Bahwa kami menilai Pemohon Banding (i.c. Jaksa Penuntut Umum) dalam surat Tuntutan menuntut Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun terkesan Emosional dan berlebihan, berdasarkan fakta-fakta di persidangan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa sangat **menyesalin dan menginsafi** perbuatannya, Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang berisikan **pengakuan**. Oleh karenanya **hukuman yang begitu tinggi** bukan semata-mata **sarana efekti** untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan terhadap seksualitas terhadap anak dibawah umur di Negara ini, akan tetapi **Penyadaran serta pembinaan** adalah merupakan salah satu **solusi yang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**efektif** yang diterapkan kepada Terdakwa, dan kiranya dapat merubah perilakunya ke depannya lebih terarah;

- Bahwa, secara yuridis terhadap setiap hakim atau judex facti yang mengadili dan memutus suatu perkara pidana, Undang-undang telah menjamin dan memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim atau judex facti untuk menilai, mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara pidana menurut keyakinannya, dan berhak pula untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan hak dan kewenangannya yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa, pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (judex facti) sebagai disebutkan diatas adalah suatu pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar, sebab hal ini sejalan dengan prinsip penjatuhan hukuman pidana yang bukan hanya melalui menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana saja, melainkan juga untuk mencari solusi dan jalan yang terbaik atas terjadinya tindak pidana dimaksud disamping adanya suatu penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang telah terjadi;-
- Bahwa, secara yuridis masih tetap diakui Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (judex facti) berhak dan berwenang untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana terhadap Terdakwa, asalkan hak dan kewenangan tersebut dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;-
- Bahwa, oleh karena itu sekalipun telah dilakukan penerobosan hukum oleh judex facti namun dalam pelaksanaannya haruslah dengan penuh kehati-hatian dengan cara pendekatan dan penerapan yang kasuistis, sebagaimana halnya dalam perkara pidana a quo, sebab kadang-kadang hukuman pidana yang dijatuhkan oleh judex facti terhadap Terdakwa yang mengurangi lamanya hukuman pidana terhadap Terdakwa justru adalah sangat adil dan bisa menimbulkan ketenteraman dalam masyarakat;-
- Bahwa Termohon Banding (ic. Terdakwa) dapat menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor : 1490/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 18 September 2019. dengan segala Eksistensi Substansial dan Esensial Amar Putusan tersebut, dengan alasan Termohon Banding (ic. Terdakwa) adalah orang yang taat dan patuh serta kooperatif dengan Aparat Hukum selama dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan proses Persidangan;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Banding (ic. Terdakwa) secara Psikologis telah menjalani proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor : 1490/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 18 September 2019 telah memenuhi atau menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN yang menyatakan, " *tiap putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili* ";-
- Bahwa, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili Putusannya Nomor : 1490/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 18 September 2019, secara nyata telah menggali dengan sepenuhnya arti dan makna dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memenuhi dalam menerapkan hukum serta mempertimbangkan hukum sebagaimana mestinya, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mempertimbangkan secara jelas fakta-fakta hukum yang terungkap secara jelas dalam persidangan;
- Bahwa, oleh karena keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diambil judex facti dalam perkara ini telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, berkenan untuk menyatakan dalam putusannya menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding yang telah diajukan oleh Pemohon Banding;
- Bahwa, dari uraian yang dikemukakan diatas dapat diambil suatu kesimpulan hukum keseluruhan pertimbangan hukum dan putusan judex facti telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya serta telah memenuhi rasa keadilan yang hakiki, dan secara jelas dan nyata juga tidak ada pertimbangan hukum yang keliru dan cacat hukum;
- Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Kontra Memori Banding yang telah Termohon Banding kemukakan diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, kiranya berkenan untuk memberikan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengadili :

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Dan Mengadili Sendiri :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1490/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 18 September 2019;
- Membebaskan keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;-  
Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Termohon Banding sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing tertanggal 19 September 2019 Nomor 339Akta Pid/2019/PN Lbp, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor 1490/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 18 September 2019, serta Memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1490/Pid Sus/2019/PN Rap tanggal 18 September 2019, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1490/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 18 September 2019, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1246/Pid Sus/2019/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh kami : Sumartono, SH.M.Hum.. selaku Hakim Ketua, Pontas Efendi, SH.MH dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- hakim Anggota, serta dibantu oleh Roselina, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

1.

Pontas Efendi, S.H.M.H

Ttd

H.Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Sumartono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Roselina, S.H